



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sebesar Rp 100,950,040,000,- (seratus milyar sembilan ratus lima puluh juta empat puluh ribu rupiah) Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 56);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
6. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
12. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
13. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tengah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

## **BAB II**

### **BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA**

#### **Pasal 2**

- (1) Besaran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2015 sebesar RP 100.950.040.000,00,- (seratus milyar sembilan ratus lima puluh juta empat puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian bantuan keuangan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut jenis bantuan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA**  
**KABUPATEN/KOTA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 3**

Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja pembangunan daerah dalam upaya mempercepat perwujudan masyarakat di Provinsi yang semakin sejahtera.

**Pasal 4**

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Provinsi.

**Pasal 5**

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.

**Pasal 6**

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

**Pasal 7**

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan**

**Paragraf 1**

**Kebijakan Umum Perencanaan Bantuan**  
**Keuangan Kepada Kabupaten/Kota**

**Pasal 8**

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Harga satuan berdasarkan pada standardisasi harga satuan barang dan jasa yang berlaku di tiap Kabupaten/Kota.

- (3) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam standardisasi maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Standardisasi harga satuan bantuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi.

#### **Pasal 9**

Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 10**

- (1) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota merupakan bantuan stimulan.
- (2) Apabila program/kegiatan yang dialokasikan dalam jangka waktu tertentu telah selesai, Kabupaten/Kota dapat melanjutkan sesuai dengan kompetensinya.

#### **Paragraf 2**

#### **Perencanaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus**

#### **Pasal 11**

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan pertimbangan celah fiskal dalam rangka membantu capaian program pemerintah Kabupaten/Kota dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Substansi kegiatan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan:
  - a. Bantuan Daerah Otonomi Baru; dan
  - b. Seleksi Tilawatil Qur'an.

#### **Pasal 12**

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus diberikan atas dasar kemampuan Pemerintah Provinsi guna mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Substansi kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan:
  - a. Bantuan Operasional Sekolah;
  - b. Desa/kelurahan;
  - c. Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung;
  - d. Infrastruktur;
  - e. Fasilitas Sarana dan Prasarana Bandara;
  - f. Pendidikan;
  - g. Pertanian/Kehutanan;
  - h. Pasar; dan
  - i. Kecamatan.

- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh :
- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi untuk Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf f;
  - b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi untuk Bantuan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
  - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk Bantuan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
  - d. Kepala Dinas Bina Marga Daerah Provinsi untuk Bantuan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
  - e. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi untuk Bantuan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e; dan
  - f. Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi untuk Bantuan pertanian/kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.
  - g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi untuk Bantuan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.
  - h. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi untuk Bantuan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i.

### **Bagian Ketiga Penganggaran**

#### **Pasal 13**

- (1) Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan pada DPA-PPKD Provinsi.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Besaran alokasi dan rincian daerah Kabupaten/Kota penerima dana bantuan keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota sepanjang telah ada kepastian penganggaran dari Pemerintah Provinsi.

- (2) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD :
  - a. untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus, penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
  - b. untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perubahan APBD Kabupaten/Kota maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Bagian Keempat**  
**Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan**  
**Pertanggungjawaban**

**Pasal 15**

- (1) Penyaluran bantuan keuangan Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening kas umum daerah Provinsi kepada rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota dan wajib masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis bantuan non fisik dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap.
- (3) Jenis bantuan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Bantuan Operasional Sekolah;
  - b. Bantuan Desa/Kelurahan;
  - c. Bantuan Daerah Otonomi Baru;
  - d. Bantuan Seleksi Tilawatil Quran;
  - e. Bantuan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung;
  - f. Bantuan Kecamatan; dan
  - g. Bantuan Pendidikan kecuali Rehabilitasi.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. pencairan dilakukan secara langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi pada triwulan I Tahun 2015;
  - b. jumlah dana yang dicairkan sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada besaran alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) yang tersedia pada rekening berkenaan; dan

- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai realisasi penyaluran bantuan keuangan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis bantuan fisik dilakukan secara bertahap yang terdiri atas :
  - a. Bantuan Bandara;
  - b. Bantuan Pasar;
  - c. Bantuan Infrastruktur;
  - d. Bantuan Pendidikan khusus Rehabilitasi; dan
  - e. Bantuan Pertanian/Kehutanan.
- (6) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan 2 (dua) tahap, meliputi :
  - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) ; dan
  - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (7) Penyaluran bantuan keuangan tahap II dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan tahap I.
- (8) Syarat pencairan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota;
  - b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Kuitansi rangkap 6 (enam) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup;
  - d. Rencana Kerja Operasional yang telah diverifikasi;
  - e. Untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa :
    1. pencairan tahap pertama dilampiri Kontrak Kerja (surat perkembangan pekerjaan); dan
    2. pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah capaian fisik mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

#### **Pasal 16**

- (1) Dana bantuan keuangan digunakan sesuai dengan rencana semula, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan/bantuan yang dialokasikan dalam APBD diselesaikan pada tahun anggaran 2015.
- (3) Apabila tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemerintah Provinsi dapat melakukan penghentian pencairan bantuan tersebut.

#### **Pasal 17**

Pelaksanaan kegiatan/bantuan pada APBD induk yang mengalami gagal lelang sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 serta pelaksanaan kegiatan/bantuan yang dialokasikan dalam Perubahan APBD, apabila Kabupaten/Kota tidak bisa menyelesaikan pada tahun anggaran 2015, dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 18**

- (1) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disertai dengan surat pernyataan Bupati/Walikota yang memuat :
  - a. bantuan tersebut dilaksanakan pada tahun berikutnya dan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
  - b. Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan/bantuan yang dilanjutkan/dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada Ketua DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk jaminan penganggaran pada tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat SiLPA di Kabupaten/Kota yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, SiLPA tersebut diestimasikan dan dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat SiLPA di Kabupaten/Kota yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus persen), SiLPA tersebut dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai kegiatan prioritas daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 19**

Tata cara Penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Pasal 20**

Tata cara Penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

## **Bagian Kelima Pengendalian dan Pelaporan**

### **Pasal 21**

Pengendalian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

### **Pasal 22**

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 23**

- (1) Pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPD teknis.

### **Pasal 24**

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan cara :
  - a. penelitian terhadap kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu waktu; dan
  - d. penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah setiap triwulan.
- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Kerja Operasional Kegiatan Bantuan Keuangan.
- (2) Rencana Kerja Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. sasaran;
  - d. keluaran/output;
  - e. manfaat;
  - f. dampak yang diharapkan;
  - g. Gambar Desain Rencana Konstruksi secara lengkap, Rencana Anggaran Biaya secara lengkap, Jadwal Pelaksanaan, foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peta Lokasi Pekerjaan; dan
  - h. khusus untuk kegiatan fisik konstruksi dilampiri foto kondisi lokasi kegiatan 0% (nol persen).
- (3) Apabila SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan bukan merupakan SKPD teknis, diharapkan Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diperiksa dan ditandatangani oleh SKPD teknis Kabupaten/Kota sesuai jenis konstruksi dan kewenangannya.

- (4) Rencana Kerja Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diverifikasi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan sebagai lampiran dalam pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf d.
- (5) Rencana Kerja Operasional Kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
  - c. SKPD teknis.
- (7) Susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan keuangan dana bantuan keuangan setiap triwulan yang disampaikan perjenis bantuan yang dilampiri Surat Perintah Pencairan Dana sesuai format.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi paling lambat tanggal 10 triwulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi.
- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. jumlah anggaran;
  - b. keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;
  - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - d. dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi.

**Bagian Keenam  
Pembinaan dan Pengawasan**

**Pasal 28**

Pemerintah Provinsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

Pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai penerima Bantuan Keuangan berlaku sejak tanggal pencairan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Februari 2015

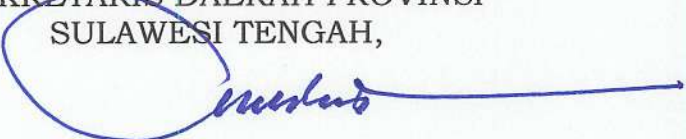
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 16 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

  
AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 368